

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: INST/ 16 /BAPEDALDA/ HK/ 1998 TENTANG

SOSIALISASI FAUNA MASKOT DAERAH LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor;
 522.5/ 1450/ SJ tanggal 2 Juni 1990 perihal penetapan identitas Flora dan Fauna, ditetapkan bahwa Gajah merupakan identitas Fauna Daerah Lampung;
 - bahwa dalam upaya pelestarian dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat akan Fauna dimaksud, perlu dilakukan uapaya pemasyaraktannya;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan

: Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 522.5/1450/SJ Tanggal 2 Juni 1990, Perihal Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- : 1. Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II se-Propinsi Lampung.
 - Kepala Dinas/Instansi/Badan/Kanwil se-Propinsi Lampung.
 - Pimpinan Badan Usaha milik Pemerintah dan Swasta di Daerah Lampung.
 - Perguruan-Perguruan Tinggi, SLTA, SLTP, SD, TK Negeri dan Swasta se-Propinsi Lampung.

Untuk

:

Pertama

: Melakukan pemasyarakatan / Sosialisasi Fauna Gajah. (Elephas Maximus Sumatranus) sebagai Maskot Daerah.

Kedua

- : Pemasyarakatan/ Sosialisasi Identitas Maskot Daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Patung Gajah yang ditempatkan diperbatasan antara Propinsi, halaman Kantor/Bangunan Pemerintah dan Swasta, patung Meja Kerja, serta prasarana umum (pelabuhan udara, stasiun kereta api., terminal, pasar/ pusat pertokoan, tempat-tempat rekreasi, dll)
 - Dalam bentuk Cindera Mata, Kerajinan Tradisional, Logo, dan lain-lain.

Ketiga

: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Keempat

: Instruksi ini berlaku mulai tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di

Telukbetung

Pada Tanggal :

1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal di Jakarta
- Ketua DPRD Prop. Daerah Tk. I Lampung di Telukbetung.
- Anggota Muspida Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
- Bapedalda Prop. Dati I Lampung di Telukbetung
- A Himminan instrubei